

**HUKUM SAF SALAT WANITA BERCAMPUR DENGAN LAKI-LAKI
MENURUT PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH
NAHDLATUL ULAMA' DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH:
MUHAMAD WASIUL HAKIM
NIM. 20103060083**

**PEMBIMBING:
VITA FITRIA, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710802 200604 2 001**

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Hukum saf salat berjamaah memiliki ketentuan yang telah ditetapkan dalam hadis Rasulullah SAW. Saf bercampur adalah dua orang atau lebih terdiri dari imam laki-laki, makmum perempuan dan laki-laki yang berjejeran dalam sebuah salat berjamaah. Fenomena saf salat wanita bercampur dengan laki-laki bertolak belakang dengan tradisi di Indonesia. Masyarakat Indonesia kebanyakan memandang bahwa dalam sebuah saf salat belum dikatakan ideal jika memang barisannya tidak sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Selain itu, keputusan saf salat wanita bercampur dengan laki-laki juga bersinggungan dikarenakan masyarakat menilai saf salat yang diajarkan Rasulullah SAW sifatnya hanya anjuran. Fenomena tersebut mendapatkan respons yang beragam dari berbagai elemen. Hal ini menjadi latar belakang penulis melakukan penelitian dalam skripsi ini.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Resesarch*) yaitu penelitian yang difokuskan membandingkan pendapat para tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' DIY tentang saf salat wanita bercampur dengan laki-laki dengan tujuan mencari jawaban mendasar mengenai sebab akibat diperbolehkan dan tidak diperbolehkannya saf salat wanita bercampur dengan laki-laki menurut masing-masing tokoh dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai proses sebab akibat yang terlibat dalam penciptaan suatu produk hukum.

Hasil penelitian ini, para tokoh Muhammadiyah di DIY berpendapat bahwa keputusan untuk fenomena ini tidak diperbolehkan karena keputusan tersebut bertentangan dengan hadis yang sudah ada dizaman Rasulullah SAW. Sementara itu, para tokoh Nahdlatul Ulama' di DIY berpendapat bahwa keputusan fenomena ini pada dasarnya diperbolehkan. Dalam merespons fenomena saf salat wanita bercampur dengan laki-laki, Tokoh Muhammadiyah DIY menggunakan metode *Istinbāt* hukum *Bayani*, yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kebahasaan dari naş zanni dengan mencari dasar-dasar interpretasi. Sedangkan Para tokoh Nahdlatul Ulama' dalam menanggapi dengan menggunakan metode *Istinbāt* hukum *Qauli*, yaitu suatu cara *Istinbāt* hukum yang penetapannya dengan cara merujuk pada kitab-kitab fikih.

Kata Kunci: *Saf salat bercampur dengan laki-laki, Istinbāt Hukum, Tokoh Muhammadiyah, Tokoh Nahdlatul Ulama*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhamad Wasiul Hakim

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhamad Wasiul Hakim

NIM : 20103060083

Judul : " HUKUM SAF SHALAT WANITA BERCAMPUR DENGAN LAKI-LAKI MENURUT PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDALATUL ULAMA' DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA "


Sudah diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana starta satu dalam Ilmu Hukum Islam. dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 mei 2024

Pembimbing


VITA FITRIA, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197108022006042001

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-665/Un.02/DS/PP.00.9/07/2024

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM SAF SHALAT WANITA BERCAMPUR DENGAN LAKI-LAKI MENURUT
PANDANGAN TOKOH MUHAMMADYAH DAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA'
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD WASIUL HAKIM
Nomor Induk Mahasiswa : 20103060083
Telah diujikan pada : Sabtu, 18 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 669674e22858



Penguji I
Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6699b1d53273c



Penguji II
Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 669e00cc1476a



Yogyakarta, 18 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Mukhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 669f53ba6907c

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Wasiul Hakim
NIM : 20103060083
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "HUKUM SAF SALAT WANITA BERCAMPUR DENGAN LAKI-LAKI MENURUT PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDALATUL ULAMA' DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 15 mei 2024

Yang menyatakan



MUHAMAD WASIUL HAKIM

NIM. 20103060083

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Aku memang berjalan pelan-pelan, tapi aku tidak pernah mundur.

(Abraham Lincoln)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya, yakni Bapak Sugino Achmad Shofa, Ibu Saya Siti Kobsah dan kakak saya Mas Burhannuddin beserta keluarga, mbak Leny Rosyida, Mbak Arry Yandhani dan beserta keluarga besar saya yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan.

Segenap dosen dan teman-teman Almamater yang saya banggakan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Serta Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّة	Ditulis	muta`addidah
عِدَّة	Ditulis	`iddah

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta *marbutah* hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
فَعَلَ	Kasrah	Ditulis	I Ḥukira
فَعَلَ	Dammah	Ditulis	U Yaḥhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	Ā
جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
تَنْسَى	ditulis	tansā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كَرِيمٌ	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فُرُوضٌ	ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	Ai
بَيْنَكُمْ	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قَوْلٌ	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	żawi al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا

Pertama, segala puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, nikmat, kekuatan, ketabahan, kesabaran, keikhlasan, serta pertolongan kepada peneliti selama menjalani pendidikan, hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai bukti penyelesaian pendidikan strata satu.

Kedua, sholawat serta salam peneliti semoga senantiasa tercurahlimpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Agung Muhammad SAW. kepada para keluarganya, sahabatnya dan para umatnya, dan semoga sampai kepada kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Aamiin.

Ucap syukur selalu peneliti haturkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah Swt berikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“HUKUM SAF SALAT WANITA BERCAMPUR DENGAN LAKI-LAKI MENURUT PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA’ DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**

Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya,

dengan segala hormat dan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim. M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Shohibul Adzhkar, L.C., M.H., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi, membimbing dan memberi arahan sampai tahap penyelesaian masa pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Vita Fitria, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak-Ibu dosen khususnya dosen Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta yang tidak

dapat saya sebutkan satu-persatu, yang telah banyak memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Perbandingan Mazhab dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberikan pelayanan bagi penyusun selama masa kuliah.
9. Teruntuk Bapak, Ibuk, Mas ahan, Mba Leny, Mba Ary, Mba Afifah yang senantiasa tidak pernah lelah memberikan dorongan dan doa, karena tanpa mereka peneliti bukanlah apa-apa. Semoga amal ibadah dan doa yang selalu dipanjatkan dikabulkan oleh Allah SWT. serta diberikan umur panjang dan keberkahan.
10. Abah KH Azhari Al-Hafidz Selaku pengasuh PP. Alhusna Magelang yang telah memberikan banyak ilmu dalam segi agama, sosial, dan masih banyak lainnya.
11. Abah Yai Chamdani Yusuf selaku pengasuh PP. Inayatullah Yogyakarta Dari Bapak saya banyak belajar apa itu arti keikhlasan, kesabaran dan ketekunan. Terimakasih karena telah banyak membimbing kami semua dengan penuh kesabaran dan kebesaran hati.
12. Mas Affan, Mas Faiq, Mba Jihan terimakasih banyak karena telah bersedia membantu saya dan menjadi teman berpikir saya ketika kebingungan waktu proses pengajuan judul.

13. Terimakasih Kang Zanil teman saya sejak MA, yang telah menemani ketika saya perlu hiburan dan teman saya berdiskusi dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman Santri Payaman saya: Kang Gembul, Mbah Ilham, Kang Sandi, Kang Ulin, Kang Ubed, Kang Ali Murtadho, Kang Rozak, Kang Misbah, Kang Zada, Kang Yusuf, Kang Sidiq, Kang Sobirin, Kang Azmi, Kang Ruri, Kang Sochie, yang telah memberikan makna kehidupan kepada saya selama nyantri dari status siswa hingga sampai pertengahan menjadi mahasiswa.
15. Teman-teman halaqah kehidupan di pondok pesantren Inayatullah Yogyakarta, Kang-kang Abu bakar dua : Kang Nafik, Kang Fathan, Kang Faqih, Kang Fikri, Kang Filla, Kang Imam, Kang Yusuf, Kang Rofek, Kang Saeful, Kang Wafi. Terimakasih atas pelajaran hidup yang saya dapat selama bersama kalian.
16. Teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab 2020 terimakasih atas pengalaman belajar yang telah kita lalui bersama.
17. Terimakasih KMNU UIN SUKA yang telah memberikan amanah kepada saya sebagai Ketua Fakultas Bisri Syansuri (FITK& FSH) KMNU UIN SUKA periode 2022, Wakil Ketua Umum KMNU UIN SUKA Periode 2023 dan Ketua Umum KMNU UIN SUKA Periode 2024 ditengah-tengah masa-masa saya menyusun sebuah skripsi, terimakasih atas pengalaman berharga berorganisasi bersama, kemudian pelajaran akan tanggungjawab dengan apa yang telah ditugaskan, serta keseruan berkumpul bersama

kalian.

18. Terima kasih teman-teman KMNU UIN SUKA yang telah mau saja ajak diskusi dalam penyusunan skripsi ini, Mas Affan, Mas Hasbi, Mba Sulfana, Mba Jihan, Mba Indah, Mas Faiq, Mas Rama, Siroj, Fazlur Rahman, Finanda, dan Qonita.
19. Terima Kasih Teman-teman Nahdlatul Qohwah Rafi, Fadhol, Fahriss, Fera, Aisyah, Fatma, Sekar, Iffah, Wawan, Royyan, Haikal, Yusuf, Wafi yang telah menemani saya ketika di Joglo Coffe, Mato Kopi, Maji Kopi, dan Basi-basi Sorowojan ketika saya harus menyusun skripsi di tempat-tempat tersebut .
20. Terima Kasih Bascamp KMNU UIN SUKA, Bascamp Oposisi, Kost Wapres Mujib, Kost Fazlur Rahman dan Kost Fahriss yang menjadi tempat istirahat ketika hati ini perlu direhatkan sejenak.

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Akhirnya harapan penyusun semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 13 Mei 2024

Yang menyatakan



Muhamad Wasiul Hakim

NIM 20103060083

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Sifat Penelitian.....	18

3. Pendekatan Penelitian	18
4. Sumber Data	19
5. Teknik Pengumpulan Data.....	20
6. Teknik Analisis Data.....	20
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II PENGEMBANGAN DAN LANDASAN TEORI.....	23
A. <i>Istinbāth</i> Hukum.....	23
a. Pengertian <i>Istinbāth</i> Hukum	23
b. Syarat-syarat <i>Istinbāth</i> Hukum	24
c. Sumber <i>Istinbāth</i> Hukum.....	25
d. Pembagian metode <i>Istinbāth</i> Hukum	27
1. <i>Istinbāth</i> Bayani	27
2. <i>Istinbāth</i> Ta'lili	29
3. <i>Istinbāth</i> Iṣṭihlāhi	31
e. Metode <i>Istinbāth</i> Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama'	32
1. Metode <i>Istinbāth</i> Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah	32
2. Metode <i>Istinbāth</i> Hukum dalam Lajnah Bahstul Masail Nahdlatul Ulama'	35
B. Maṣlahah	38

a. Pengertian Maşlahah.....	38
b. Pembagian Maşlahah.....	43
c. Kehujjahan Maşlahah	46
BAB III PEMAHAMAN SAF SALAT DAN PENDAPAT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA' D.I.Y MENGENAI SAF SALAT WANITA BERCAMPUR DENGAN LAKI-LAKI.....	49
A. Pengertian Saf Salat.....	49
B. Pendapat Tokoh Muhammadiyah D.I. Yogyakarta mengenai Hukum Saf Salat Wanita Bercampur dengan Laki-laki	50
1. Sejarah Muhammadiyah di DIY	50
2. Pendapat tokoh Muhammadiyah Mengenai Hukum saf salat Wanita bercampur dengan laki-laki	52
C. Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama' Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai Hukum Saf Salat Wanita Bercampur dengan Laki-laki	58
1. Sejarah Nahdlatul Ulama' di Daerah Istimewa Yogyakarta	58
2. Pendapat tokoh Nahdlatul Ulama' Mengenai Hukum saf salat wanita bercampur dengan laki-laki	60
BAB IV ANALISIS PENDAPAT DAN HUKUM TOKOH MUHAMMADIYAH & NAHDLATUL ULAMA' D.I. YOGYAKARTA MENGENAI HUKUM SAF SALAT WANITA BERCAMPUR DENGAN LAKI-LAKI	68

A. Analisis Terhadap Pendapat dan <i>Istinbāth</i> Hukum Para Tokoh Muhammadiyah Mengenai Hukum Saf Salat Wanita Bercampur Dengan Laki-laki.....	68
B. Analisis Terhadap Pendapat dan <i>Istinbāth</i> Hukum Para Tokoh Nahdlatul Ulama' Mengenai Hukum Saf Salat Wanita Bercampur Dengan Laki-laki.....	73
C. Analisis terhadap pendapat dan <i>Maṣlahah</i> Hukum Para Tokoh Muhammadiyah DIY Mengenai Hukum Saf Salat Wanita Bercampur dengan Laki-laki.....	78
D. Analisis terhadap pendapat dan <i>Maṣlahah</i> Hukum Para Tokoh Nahdlatul Ulama' DIY Mengenai Hukum Saf Salat Wanita Bercampur dengan Laki-laki.....	80
E. Analisis Terhadap Perbedaan Pendapat Para Tokoh Mengenai Fenomena Saf Salat Wanita Bercampur Dengan Laki-laki.....	81
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
Lampiran 1: Terjemah Al-Qur'an, Hadis, dan Istilah Asing	I
Lampiran 2: Biografi Tokoh.....	II
Lampiran 3: Surat Izin Penelitian	V

Lampiran 4: Daftar Pertanyaan wawancara.....	VII
Lampiran 5: Surat Keterangan Wawancara dan Persetujuan Publikasi	VIII
Lampiran 6: Dokumentasi dan Gambar	XI
Lampiran 7: Curriculum Vitae	XIV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salat merupakan ibadah ritual penting dalam agama Islam. Ini adalah cara utama bagi umat Islam untuk berkomunikasi dengan Allah. Dalam bahasa arab salat dari kata *aṣ-Ṣhalāh* yang mempunyai arti dua makna yaitu *ṣhalla* dan *washala*. *Ṣhalla* artinya berdo'a, jadi kita memohon atau menyeru kepada Allah. *Washala* artinya sama dengan *shilah*, yaitu menyambungkan. Jadi salat itu mempunyai makna adanya ketersambungan kita sebagai hamba dengan Allah.¹ Salat dalam perspektif Fiqih adalah beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir hingga diakhiri dengan salam, dan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan'.² Sesuai yang dilakukan dengan aturan dan waktu yang telah ditentukan dalam ajaran Islam. Salat dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang memang tidak dapat ditandingi oleh ibadah lainnya. Karena salat merupakan inti pokok ajaran agama, bila salat tidak didirikan maka hilanglah agama secara keseluruhannya.³

Salat banyak manfaatnya antara lain sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengingat-Nya, memohon ampunan, dan memohon bimbingan

¹ Umar Shahab, *Memperoleh Hikmah dari Samudera Irfani*, (Jakarta: Pengembangan Tasawuf Positif dan Klinik Spiritualitas),1999, hlm. 7.

² Hasbi As-Shiddiqy, *Pedoman Salat*, (Jakarta Bulan Bintang), 1951, hlm. 62.

³ Khairunnas Rajab, *Psikologi Ibadah Memakmurkan Kerajaan Ilahi di Hati Manusia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset,2011), Cet. 1, hlm. 91-95.

serta pertolongan-Nya, dan tempat dimana manusia harus bertanya dan berkomunikasi tentang problematika diri sendiri. Oleh karena itu, sebagai orang mukmin harus memahami kalau salat bukan hanya rutinitas kewajiban, tetapi sebagai orang mukmin salat sudah wajib dijadikan sebagai taraf kebutuhan.

Salat berjamaah adalah praktik dalam agama Islam dimana sekelompok orang berkumpul untuk melaksanakan salat bersama-sama oleh orang yang beriman dan pahalanya lebih besar dari pada salat sendiri. Pelaksanaan salat berjamaah juga bukan sekedar mendapat pahala semata. Namun, Rasulullah SAW hendak mengajarkan pentingnya dalam persatuan, saling mengenal, bertegur sapa, saling memahami keberadaan satu sama lain. Dalam salat berjamaah, di satu sisi seseorang Muslim diajarkan kepemimpinan saat menjadi imam. Sementara itu, disisi lain berlatih menjadi rakyat dan siap dipimpin ketika menjadi makmum. Begitu besar nilai pahala, nilai sosial di dalamnya.

Imām Syafi'i dan sebagian ulama berpendapat bahwa salat berjamaah pada salat lima waktu adalah fardhu kifayah bagi laki-laki yang tidak musafir dan memiliki kesanggupan untuk menampakkan syiar berjamaah pada setiap negeri kecil atau besar. Termasuk juga pendapat kebanyakan ulama dari kalangan mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah. Dikatakan sebagai fardhu kifayah maksudnya adalah bila sudah ada yang menjalankannya, maka gugurlah kewajiban yang lain untuk melakukannya. Sebaliknya, bila tidak ada satu pun yang menjalankan salat jamaah, maka berdosa semua orang yang ada di situ. Hal itu karena salat jamaah itu adalah bagian dari syiar agama Islam. Di kutip

dalam kitab *Raudhatut- Thâlibîn* karya Imām An-Nawawi disebutkan bahwa: Salat jamaah itu itu hukumnya fardhu `ain untuk salat Jum`at. Sedangkan untuk salat fardhu lainnya, ada beberapa pendapat. Yang paling shahih hukumnya adalah fardhu kifayah, tapi juga ada yang mengatakan hukumnya sunnah dan yang lain lagi mengatakan hukumnya fardhu `ain.

Kemudian beberapa pendapat lain antara lain yang berpendapat bahwa salat berjamaah sunnah muakad adalah pendapat dari murid-murid Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Ahmad. Kemudian yang berpendapat Fardhu `Ain adalah pendapat yang di-naş dari Ahmad dan imam-imam salaf lainnya, fuqaha ahli hadits, dan lainnya.

Didalam salat berjamaah pastinya aturanya sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis berikut :

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلَاهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوْلَاهَا ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ⁴

Berdasarkan hadis diatas, bahwasanya sudah ada aturan idealnya laki-laki semestinya berada disaf terdepan dari pada saf terakhir sebab lebih dekat dengan imam dan lebih jauh dari tempat salat perempuan. Namun pada kenyataannya, maksud hadis tersebut adalah untuk membuat saf tertata dengan

⁴ Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim, *Sahih Muslim* (idarah al taba'ah al-muniriyyah 1344 H), juz 2, hlm. 32, No. 440

rapi dan tidak acak-acakan, dengan saf laki-laki diletakkan di baris terdepan saf salat dan saf perempuan diletakkan di baris di belakang saf salat di belakang, bertujuan agar terhindar dari namanya percampuran antara keduanya atau *ikhtilāf*.⁵ Karena ada 'illat (alasan atau penyebab) larangan bercampurnya laki-laki dengan perempuan bukan mahramnya dalam salat di satu tempat yang sama (*ikhtilāf*), kecuali perempuan itu adalah istrinya, jadi salatnya sah.

Mengenai hal permasalahan ini, terdapat perbedaan pendapat tentang salat bercampur antara perempuan dan laki-laki. Mazhab Syafi'i memberikan sebuah pendapat mengenai salatnya orang yang bercampuran dengan lawan jenis diterangkan sebagai berikut:

إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَبِجَنِبِهِ امْرَأَةٌ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ وَلَا صَلَاتُهَا سَوَاءٌ كَانَ إِمَامًا أَوْ
مَأْمُومًا هَذَا مَذْهَبُنَا وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالْأَكْثَرُونَ⁶

Ketika seorang lelaki sedang salat dan di sampingnya terdapat seorang perempuan, maka salatnya itu tidak batal (sah), dan salat perempuan itu juga tidak batal, baik lelaki tersebut menjadi imam atau makmum, dan inilah pendapat mazhab kami (Syafi'i). Ini juga pendapat Imam Malik dan kebanyakan ulama.

Menurut mazhab Hanafi salatnya orang yang bercampuran dengan lawan jenis diterangkan sebagai berikut :

⁵ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita* (Semarang: CV. Asy-Syifa, 2008), hlm.173

⁶ Yahya bin syaraf an-Nawawi abi zakariyya, *al-Majmu syarh an-Nawawi* (idarah al taba'ah al-muniriyyah 1344 H), juz 3, hlm. 252

قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ (وَإِنْ حَادَتْهُ مُشْتَهَاةٌ فِي صَلَاةٍ أَمْطَلَقَةً مُشْتَرَكَةً تَحْرِيمَةً

وَأَدَاءٍ فِي مَكَانٍ مُتَّحِدٍ بِلَا حَائِلٍ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ أَنْ نَوَى إِمَامَتَهَا)⁷

Pengarang *rahimahullah* berkata (jika ada seorang perempuan yang dapat memancing syahwat bersebelahan dengan seorang laki-laki di dalam salat mutlak yang berbarengan hukumnya haram dikerjakan baik dalam waktu *ada'*, di dalam satu tempat tanpa adanya pembatas maka salatny seorang laki-laki menjadi batal (rusak) jika dia berniat sebagai imamnya.

Salat yang dikerjakan oleh laki-laki dan secara (*ikhtilāf*) dilihat dari sudut pandang mazhab terbagi menjadi dua pandangan pertama menurut mazhab Syafi'i yang menilai sah salatny yang dikerjakan bersebelahan dengan perempuan pada umumnya (mahramny dan bukan mahramny atau *musyтахāh*) dan kedua menurut mazhab Hanafi yang menilai salatny batal jika salatny yang dikerjakan bersebelahan dengan perempuan *musyтахāh* (mahramny maupun bukan mahramny).

Kemudian perbedaan pendapat dari Imām An-Nawawi berpendapat bahwa seorang laki-laki salat dalam kondisi disampingny ada perempuan, salat keduanya tidak batal, baik dia (laki-laki) tadi sebagai imam, atau makmum. Ini merupakan pendapat mazhab kami (Syafi'i) dan merupakan pendapat Imām Malik serta kebanyakan para ulama.⁸ Sedangkan menurut

⁷ Usman bin Ali al-Zayla'i al-Hanafi *Tabyin al-Haqaiq syarh kanzu al-daqa'iq* (Matbuah al-Kubra al-amiriyah 1314) juz 1, hlm.136-137.

⁸ Imām An-Nawawi, *Majmu'Syarah Muhadzdzab*, Juz 3, hlm. 252.

Imām Abu Hanifah, salat berjamaah dengan formasi campur dalam satu barisan semacam itu batal untuk jamaah laki-laki, sedangkan salat yang dilakukan jamaah perempuan tetap sah.

Fenomena problematika mengenai saf salat wanita bercampur dengan laki-laki ini kasusnya juga pernah terjadi, dalam postingan Instagram @kepanitiaanzaytun yang diunggah pada Sabtu (21/4/2023). Pada postingan tersebut tampak salat berjamaah dicampur safnya antara pria dan wanita. Dengan munculnya kasus tersebut, KH Ahmad Fahrur Rozi yang merupakan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, mengatakan bahwa hal tersebut sah-sah saja. Hanya saja, kata dia, tidak seperti tata cara salat berjamaah yang diajarkan Rasulullah. Menurut Gus Fahrur, ada tata cara salat berjamaah yang diajarkan Rasulullah SAW bagi jamaah laki-laki dan jamaah perempuan. Yaitu posisi perempuan terpisah di saf belakang. “Namun jika dilanggar secara bercampur tetap sah saja, namun kurang baik,”⁹

Menurut Ustaz Adi Hidayat yang merupakan Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, mengatakan bahwa salat itu bukan hanya penting ditunaikan dengan penuh kekhusyukan, tapi juga bagaimana adab akhlak dalam penunaianya. Diatur supaya tetap menjaga nilai-nilai ketaatan dan kemuliaan di hadapan Allah SWT, Ustaz Adi Hidayat mengingatkan bahwa aturan salat telah ditetapkan oleh Allah SWT dan diajarkan melalui Rasulullah

⁹ <https://rejabar.republika.co.id/berita/rtlcks396/salat-id-di-azzaytun-pbnu-sahsahsajatapi-tidak-diajarkan-rasulullah>., diakses pada Rabu, 1 November 2023, pukul 13.25 WIB.

SAW. Salat bagi setiap insan beriman telah diatur waktunya, dan Rasulullah diperintahkan untuk mengajarkan cara menunaikan salat.¹⁰

Dari uraian diatas, penulis kemudian tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai hukum saf salat wanita bercampur dengan laki-laki. Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama' Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasan penulis memilih tokoh dari kedua ormas Islam itu dikarenakan kedua Organisasi Kemasyarakatan (ormas) tersebut merupakan ormas terbesar Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendapat tokoh kedua ormas Islam tersebut juga sering digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat umum, terutama bagi orang-orang Muslim.

Dua Organisasi Kemasyarakatan (ormas) ini juga selalu dijadikan rujukan yang kuat dikarenakan dimana kota lahirnya organisasi Kemasyarkatan Muhammadiyah dan banyaknya berbagai Pondok Pesantren yang tersebar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua Organisasi Kemasyarakatan (ormas) tersebut juga kuat dalam setiap fatwa-fatwa baik dalam kehidupan agama, sosial, ekonomi, pendidikan dan bahkan politik.¹¹

Dari beberapa pendapat yang sudah terpapar, Maka oleh itu saya tertarik untuk dijadikan sebuah penelitian dan menggali lebih dalam lagi dasar hukumnya. Dengan begitu, pembahasan masalah ini dibuatlah menjadi sebuah

¹⁰ <https://www.inilah.com/ustaz-adi-hidayat-salat-batal-jika-safpriadanwanitabercampur-dalam-salat-id-di-al-zaytun> .,diakses pada Kamis, 1 November 2023, pukul 22.30 WIB.

¹¹ <https://nyantri.republika.co.id/news/1652919548/Ini-10-Ormas-Islam-Terpopuler-di-Indonesia>., diakses pada Sabtu, 4 November 2023, pukul 23.30 WIB.

penelitian berjudul **“HUKUM SAF SALAT WANITA BERCAMPUR DENGAN LAKI-LAKI MENURUT PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA’ DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membuat rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini. Rumusan ini mencakup masalah-masalah berikut :

1. Bagaimana hukum saf salat wanita bercampur dengan laki-laki menurut pandangan tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama’ DIY.
2. Mengapa terjadi perbedaan mengenai hukum saf salat wanita bercampur dengan laki-laki menurut pandangan tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama’ DIY.

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

Berdasarkan dari pokok permasalahan atau rumusan masalah diatas maka dirasa perlu akan adanya tujuan dan manfaat yang harus dicapai oleh penulis agar penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang di teliti.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pandangan dari Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama’ DIY tentang hukum saf salat wanita bercampur dengan laki-laki. Serta perbedaan pendapat dari tokoh-tokoh tersebut.

2. Untuk Mengetahui perbedaan pendapat dari tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama' DIY terkait hukum saf salat wanita bercampur dengan laki-laki.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan berguna bagi orang banyak serta dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, memperoleh gelar sarjana hukum serta untuk menerapkan pengetahuan yang di dapat selama belajar di Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi informasi atau acuan untuk penelitian selanjutnya yakni mengenai fenomena-fenomena yang bersangkutan dengan saf salat wanita bercampur dengan laki-laki.
3. Menjadikan suatu penelitian yang dapat memberikan sumbangan keilmuan bagi masyarakat secara umum mengenai saf salat wanita bercampur dengan laki-laki.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil pencarian literatur yang penulis lakukan terkait dengan tema penelitian ini, banyak ditemukan beberapa karya, Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan.¹² Sehingga bisa menjadi alat

¹² *Pedoman penulisan skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum,2021), hlm. 8.

bantu sekaligus mempermudah untuk mengembangkan suatu permasalahan dalam suatu penelitian.

Pertama, Skripsi Raja Ayuni Khairunnisa Binti Mohamad Hashimi mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul, “Hukum Saf Salat Wanita Seajar dengan laki-laki : Studi komparatif antara Mazhab Syafi’i dan mazhab Hanafi”, kesimpulan dari skripsi beliau memfokuskan dalam meneliti pendapat Imām Abu Hanifah dan Imām Syafi’i tentang saf salat wanita seajar dengan laki-laki.¹³

Kedua, Skripsi Akbar Maulana Zadit Taqwa mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Dengan judul, “Pandangan Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Hanafi Tentang Hukum Salat Saf Berdampingan Antara Laki-Laki Dan Perempuan”, dalam skripsi beliau memfokuskan mengenai saf salat jamaah yang bercampur tanpa batas sekat secara ikhtilat dan meneliti persamaan dan perbedaan pandangan mazhab Syafi’i dan mazhab Hanafi mengenai aturan tata letak saf salat jamaah.¹⁴

Ketiga, Skripsi Siti Muzayyanah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul, “Pelaksanaan Salat Berjamaah Dengan Saf Berdampingan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Musholla

¹³ Raja Ayuni Khairunnisa Binti Mohamad Hashimi “Hukum Saf Salat Wanita Seajar dengan laki-laki : Studi komparatif antara Mazhab Syafi’i dan mazhab Hanafi”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

¹⁴ Akbar Maulana Zadit Taqwa, “Pandangan Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Hanafi Tentang Hukum Salat Saf Berdampingan Antara Laki-Laki Dan Perempuan”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

Darul'Ullum Desa Indrapuri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar)”, dalam skripsi beliau memfokuskan kepada fenomena posisi saf salat berjamaah berdampingan antara laki-laki dengan perempuan dengan adanya miqad atau penghalang, studi kasus di musholla Darul 'Ullum desa Indrapuri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.¹⁵

Keempat, Skripsi M. Azrim Karim mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan Judul, “Hukum Mendirikan Saf Baru Berdasarkan Bentengan Sajadah dalam Salat Berjamaah (Studi Kasus Masjid-Masjid Kota Medan)”, dalam skripsi beliau memfokuskan tentang pengaturan saf salat disejumlah masjid di Kota Medan dan meneliti bagaimana pandangan mazhab Syafi'i terhadap saf di masjid-masjid dikota Medan yang menerapkan saf berdasarkan bentengan sajadah dalam salat berjamaah.¹⁶

Kelima, Skripsi Ari Syaeful Bahri mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan Judul, "Pendapat Ulama Dan Penerapan Metode Tekstual Al-Kontekstual Al Terhadap *Ilzaq*”, dalam skripsi beliau memfokuskan sebuah pembahasan mengenai sebuah problematika konstitusi saf salat berjamaah dengan *Ilzaq*.¹⁷

¹⁵Siti Muzayyanah, “Pelaksanaan Salat Berjama'ah Dengan Saf Berdampingan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Musholla Darul'ullum Desa Indrapuri Kecamatan Tapung KabupatenKampar)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.

¹⁶M. Azrim Karim. ” Hukum Mendirikan Saf Baru Berdasarkan Bentengan Sajadah Dalam Salat Berjamaah (Studi Kasus Masjid-Masjid Kota Medan)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.

¹⁷Ari Syaeful Bahri. “Pendapat Ulama Dan Penerapan Metode Tekstual Al-Kontekstual Terhadap *Ilzaq*” Skripsi, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Berdasarkan kajian telaah pustaka dari beberapa penelitian terdahulu, tidak ditemukan penelitian yang membahas hukum saf salat wanita bercampur dengan laki-laki menurut pendapat tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' secara komparatif. Dengan demikian, penulis melakukan penelitian ini untuk melengkapi beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dengan fokus kajian pendapat tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap fenomena saf salat wanita bercampur dengan laki-laki.

E. Kerangka teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Istinbāth Hukum

Secara etimologi *Istinbāt* adalah “*al-Istikhraj*”, yaitu mengeluarkan, artinya “*Istanbatha al-faqih*” maknanya, mengeluarkan pemahaman yang belum tampak sebelumnya (*bathin*) melalui *ijtihad* dan pemahaman yang benar.¹⁸ Menurut istilah adalah mengeluarkan makna-makna dari *naṣ-naṣ* (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriah.¹⁹ Dalam Ilmu *Uṣhul Fiqh*, kata *ijtihad* identik dengan kata *Istinbāth*. Dari definisi tersebut dapat juga dipahami bahwa *Istinbāth* adalah usaha

¹⁸Abi Fadhal Jamaluddin Muhammad ibn Mukram, *Lisan al-Arab*, (Beirut Libanon, Dar al-Shadar, 1863), Jilid. X, hlm. 410. lihat juga Elia A. Elias & ED. E. Elias, *Kamus al'Asyri Modern Dictionary*, (Beirut: Dar- al-Jabal, 1982), hlm. 685.

¹⁹ Totok Jumantoro & Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Uṣhul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 142.

pemahaman, penggalan, dan perumusan hukum dari sumber Al-Qur'an dan Sunnah.²⁰

Berjalannya waktu hingga berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan, berkembang pula problematika dalam kehidupan umat manusia. Problematika tersebut terkadang tidak dijelaskan hukumnya secara eksplisit oleh naş. Oleh karena itu, perlu dilakukan ijtihad dan *Istinbāth* terhadap berbagai permasalahan dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Ijtihad dapat dilakukan secara individu maupun secara kolektif. Ijtihad secara kolektif dapat melalui organisasi keislaman.²¹

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Hal ini dilihat dari segi jumlah anggotanya yang sangat besar, dan banyak cabang-cabang organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' yang tersebar di seluruh penjuru negara ini. Tentu saja sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia pastinya mempunyai metode penetapan (*Istinbāth*) hukum yang mempunyai fungsi untuk menjawab berbagai permasalahan yang sering muncul dalam lingkup masyarakat melalui Lembaga Majelis Tarjih di Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail di Nahdlatul Ulama'. Kedua Ormas Islam tersebut memiliki metode dan mekanisme yang berbeda dalam menetapkan suatu hukum (*Istinbāth* hukum). Dengan perbedaan *Istinbāth*

²⁰Amir Syarifuddin, *Uşul Fikih Jilid 2*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2008), hlm.1.

²¹Burhanudi Khosi'in, "Problematika Status Hukum Childfree Menurut Pendapat Tokoh Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama' DIY", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

hukum tersebut, tak jarang melahirkan perbedaan fatwa dalam beberapa masalah.²²

Majelis Tarjih merupakan lembaga ijtihad jama'i (organisatoris) di lingkungan Muhammadiyah yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang memiliki kompetensi Ushuliyah dan ilmiah dalam bidangnya masing-masing. Aktivitas intelektual yang menjadi domain tugas Majelis Tarjih dilakukan dengan mengikuti seperangkat panduan manhaj tarjih.²³

Muhammadiyah berpendapat bahwa sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian untuk menjawab persoalan-persoalan baru, sepanjang persoalan itu tidak berhubungan dengan ibadah mahdhah dan tidak terdapat naş sarif dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka digunakan ijtihad dan *Istinbāth* melalui persamaan *illat* dari naş.²⁴ Dalam menetapkan hukum, Majelis Tarjih menggunakan tiga metode (*Istinbāth*), yaitu:²⁵

1. *Bayani*, yaitu menjelaskan hukum yang kasusnya telah terdapat dalam Al-Qur'an.
2. *Qiyāsi*, yakni menyelesaikan kasus baru dengan cara menganalogikannya dengan kasus yang hukumnya telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis.

²²Moh Jazuli dkk, "Metode *Istinbāth* Hukum Dan Pengaruhnya Di Indonesia: (Kajian Komparatif PCNU Dan PD Muhammadiyah Sumenep)," *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*, Vol. 4:1 (Maret, 2021), hlm. 104.

²³ <https://web.suaramuhammadiyah.id/2020/07/13/majelis-tarjih-dan-tajdid/> diakses pada Rabu, 8 November 2023, pukul 23.50 WIB.

²⁴ Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), hlm.70.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 78.

3. *Istishlahi*, yaitu menyelesaikan beberapa kasus yang tidak terdapat dalam kedua sumber hukum di atas dengan cara menggunakan penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan.

Selain menggunakan tiga metode penetapan (*Istinbāth*) hukum di atas, Majelis Tarjih juga menggunakan berbagai pendekatan dalam penetapan hukum. Pendekatan tersebut adalah *at-Tafsir al-ijtima'i al-mu'asir* (hermeneutik), *at-Tarikhi*, *as-Susiuluji*, dan *al-Antrupuluji*.²⁶

Bahtsul Masail merupakan satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengabdian Nahdlatul Ulama' terhadap agama. Metode dan jalan yang diambil oleh Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama' dalam menetapkan sebuah hukum dari permasalahan baru tentunya tidak akan jauh dari pemikiran yang dimiliki oleh kalangan ulama Nahdliyyin. Metode atau upaya pengambilan serta penetapan sebuah hukum atas permasalahan tertentu seperti inilah yang selanjutnya disebut dengan Ijtihad dalam Nahdlatul Ulama'.²⁷

Terdapat tiga prosedur baku dalam metode penetapan hukum (*Istinbāth* hukum) di Lajnah Bahtsul Masail, yaitu:²⁸

²⁶ <https://tarjih.or.id/manhaj-tarjih-muhammadiyah/>., diakses pada Kamis, 9 November 2023, pukul 19.50 WIB.

²⁷ M.Rifqi Arifin, "Pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Terhadap Akad Nikah Melalui Media Online Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Atas Putusan Lbm Pwnu Jawa Timur)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

²⁸ Mulyono Jamal & Muhammad Abdul Azi, "*Metodologi Istinbāth Muhammadiyah Dan Nu: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih Dan Lajnah Bahtsul Masail)*," *Ejournal UNIDA GONTOR*, Vol. 7:2,(2013),hlm194.

1. *Qauli*, yang berarti pendapat. Berarti sebuah cara penetapan hukum dengan merujuk pada *kutub mu'tabarah* dari para Imām mazhab.
2. *Ilhāqī*, yang berarti analogi. *Ilhāqī* didefinisikan sebagai proses analogi dengan *al-aşhl-nya* adalah pendapat para ulama mazhab.
3. *Manhaji*, yang berarti metodologis. *Manhaji* adalah metode menetapkan hukum dengan mengambil *illah* berupa terwujudnya sebuah kemaslahatan pada hukum tersebut.

Teori *Istinbāth* hukum dari lembaga Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama' digunakan sebagai pisau analisis mengenai pendapat dan argumentasi tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' Yogyakarta. Hal ini sesuai dengan organisasi yang di ikuti oleh para narasumber.

2. Teori Maşlahah

Maşlahah di dalam bahasa Arab yaitu *salaha, yasluhu, salahana* artinya sesuatu yang baik dan bermanfaat.²⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata Maşlahah dikenal dengan kata Maşlahah karena telah diserap ke bahasa Indonesia, yang memiliki arti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.³⁰ Maşlahah adalah kemaslahatan pemenuhan keperluan, perlindungan kepentingan, mendatangkan kemanfaatan bagi orang perorangan dan

²⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)

³⁰ Tim Penyusun Kamus bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), cet. Ke-2, hlm. 634.

masyarakat, serta menghindari kemudharatan, mencegah kerusakan dan bencana dari orang perorangan dan masyarakat.³¹

Prinsip Maşlahah adalah *al-muhafadzah 'ala Maqāşid Al syarā'ah* (menjaga tujuan syara'). Tujuan syara' terhadap manusia ada lima hal, yaitu melindungi dan memelihara manusia di bidang: (a) agama, (b) jiwa, (c) akal, (d) keturunan, dan (e) harta. Sesuatu yang dapat melindungi kelima hal utama ini disebut dengan maslahat dan sesuatu yang dapat merusaknya disebut mudharat.³²

Maşlahah jika dilihat dari syariat Islam terbagi menjadi tiga macam.³³

1. Menjaga Maşlahah *dharuriyah* (primer)
2. Menjaga Maşlahah *hajiyyah* (sekunder)
3. Menjaga Maşlahah *tahsiniyyah* (tersier)

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau teknik yang digunakan dalam melakukan sebuah penelitian, karena penelitian yang bisa menghasilkan sebuah produk, analisis dan kesimpulan yang baik serta dapat di pertanggung jawabkan adalah dengan mengacu pada metodologi ilmiah dan bertujuan

³¹ Al Yasa'' Abubakar, *Metode Istislahiah : Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Uşul Fikih* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 35

³² Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghāzalī, *Al-Mustasfa Min Ilm Al-Uşul*, Jilid 2. (Madinah: al-Jami'ah al-Islamiyah, 1993), hlm 482.

³³ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 192.

supaya langkah-langkah dalam penelitian tersebut dapat terlaksana secara baik dan sistematis. Berikut penulis akan memaparkan metode-metode yang akan digunakan pada penelitian ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Untuk sumber data pada penelitian ini diambil dari Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' D.I. Yogyakarta tentang hukum saf salat wanita bercampur dengan laki-laki. Penelitian ini juga didukung melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian ini juga dilakukan dengan membaca, menelaah, serta memeriksa literatur terkait dengan permasalahan ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis-komparatif*. Penelitian ini mencoba mendeskripsikan secara faktual yang kemudian dianalisis secara rinci melalui hukum Islam mengenai Hukum saf salat wanita bercampur dengan laki-laki berdasarkan pendapat tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' Yogyakarta dan membandingkan hasil penelitian untuk mengetahui faktor-faktor sebab perbedaan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan usul fikih. Pendekatan usul fikih dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis hasil

wawancara dengan narasumber melalui metode *Istinbāth* hukum dan Teori Masalahah.

4. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian tentunya diperlukan data-data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder di antaranya adalah:

a. Sumber data Primer

Data primer merupakan data pokok atau data utama yang digunakan oleh peneliti dalam sebuah penelitian. Data primer yaitu hasil wawancara dengan 3 orang tokoh Muhammadiyah D.I. Yogyakarta, diantaranya :

- 1) Bapak Dr. Yayan Suryana, M.Ag.
- 2) Bapak Dr. Rohmansyah, S.Th.I., M. Hum.
- 3) Bapak H. Ali Yusuf, S.Th.I., M. Hum.

Selanjutnya hasil wawancara dengan 3 orang tokoh Nahdlatul Ulama' D.I. Yogyakarta, yaitu:

- 1) Prof. Tamziy Mukhrram, M.A
- 2) Dr. M. Habib Abdus Syakur, M. Ag.
- 3) Burhannudin, S.Th.I.

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung atau data tambahan dalam penelitian yang dapat diambil dari kepustakaan berupa kitab, buku,

jurnal, makalah, internet dan segala literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penyusun ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila penyusun ingin mengetahui hal-hal dari penjawab.³⁴ Penyusun melakukan wawancara terstruktur kepada narasumber dari organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' tentang bagaimana pendapat mereka tentang Hukum saf salat wanita bercampur dengan laki-laki.

b. Dokumentasi

Dokumen adalah sumber informasi yang berbentuk catatan peristiwa, bisa berupa tulisan, gambar, foto, atau karya monumental seseorang.

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan sebagai pendukung dalam teknik pengumpulan data dengan memuat foto atau hasil wawancara dengan tokoh terkait dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode berpikir induktif dengan memperoleh data wawancara kepada tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Cet Ke-4, (Bandung: Alfabeta), hlm.188.

Ulama' Daerah Istimewa Yogyakarta. kemudian menginterpretasikan, menganalisis, dan mengkomparasikan pendapat tokoh dari kedua ormas serta menghubungkannya dengan teori yang digunakan yaitu teori *Istinbāth* hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil yang optimal dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan yang terbagi menjadi lima bab. Yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menjelaskan rancangan kegiatan penelitian yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, telaah pustaka, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan pengembangan landasan teori *Istinbāth* hukum, syarat-syarat *Istinbāth* hukum, Pembagian metode *Istinbāth* hukum.

Bab ketiga, memaparkan hasil dari observasi melalui wawancara tentang pendapat tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama D.I. Yogyakarta mengenai status hukum keputusan saf salat wanita bercampur dengan laki-laki, Sejarah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' D.I. Yogyakarta dan metode *Istinbāth* hukum Majelis Tarjih dan Bahtsul Masail.

Bab keempat, berisi analisis pendapat, dasar hukum, dan metode *Istinbāth* hukum para tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama' D.I. Yogyakarta terhadap fenomena saf salat wanita bercampur dengan laki-laki.

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan penelitian serta jawaban dari rumusan masalah pada penelitian ini. Selain itu juga memuat saran-saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pada bab-bab sebelumnya mengenai hukum saf salat wanita bercampur dengan laki-laki menurut pendapat para tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, Tokoh Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta' berpendapat bahwa keputusan untuk saf salat wanita bercampur dengan laki-laki tidak diperbolehkan karena keputusan atau pilihan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai hadis tentang saf salat dalam ajaran Rasulullah SAW, sebab sebaik-baiknya saf kaum laki-laki adalah yang paling pertama, sejelek-jeleknya adalah yang terakhir. Sebaik-baik saf wanita adalah yang terakhir dan sejelek-jeleknya adalah saf yang pertama. Selain itu mayoritas masyarakat berpendapat bahwa lebih idealnya saf salat lebih ideal untuk menyesuaikan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW agar tujuannya salah satunya tidak menimbulkan fitnah, dan tidak terganggu kefokusannya ketika salat berjamaah. Tokoh Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta' menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang berkaitan dengan anjuran meluruskan dan merapikan sebagai dasar hukum dalam menetapkan ketidakbolehan saf salat wanita bercampur dengan laki-laki.

Berbeda dengan pendapat dari tokoh Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, tokoh Nahdlatul Ulama' Daerah Istimewa Yogyakarta justru berpendapat sebaliknya bahwa keputusan saf salat wanita bercampur dengan laki-laki diperbolehkan dalam agama. Mereka berpendapat bahwa hadis-hadis yang sudah ada dalam zaman Rasulullah SAW itu lebih kearah dianjurkan saja, bukan mengarah pada wajib yang mempengaruhi status hukum salatnya, Hanya saja keputusan untuk saf salat wanita bercampur dengan laki-laki, untuk tidak di sengaja dalam melaksanakan salat berjamaah tersebut. Meskipun tokoh Nahdlatul Ulama' Daerah Istimewa Yogyakarta memperbolehkan saf salat wanita bercampur dengan laki-laki tetap mendorong atau mensyariatkan setiap orang tetap menjaga formasi saf salatnya dengan sebaik-baik mungkin dan tidak ada unsur ketersengajaan ketika melaksanakan saf salat berjamaah. Pendapat mereka disandarkan kepada pendapat para ulama dalam kitab-kitabnya.

Kedua, metode *Istinbāth* hukum yang digunakan para tokoh Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam merespons fenomena saf salat wanita bercampur dengan laki-laki adalah metode *Bayani*. Yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kebahasaan dari naş zanni dengan mencari dasar-dasar intrestasi atau tafsir.

Sedangkan metode *Istinbāth* hukum para tokoh Nahdlatul Ulama' Daerah Istimewa Yogyakarta' dalam menanggapi fenomena saf salat wanita bercampur dengan laki-laki adalah menggunakan metode *Qauli*, yaitu suatu cara *Istinbāth* hukum yang penetapannya dengan cara merujuk pada kitab-

kitab fikih dari para Imām mazhab setelah mempelajari permasalahannya terlebih dahulu.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama' Daerah Istimewa Yogyakarta diatas berbeda pendapat dalam memahami Hadis, Padahal, Hadis yang dipakai adalah sama dan berasal dari riwayat Hadis yang sama. Perbedaan semacam ini dapat dimaklumi karena hal tersebut memang memungkinkan adanya pemahaman yang berbeda di samping tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam Hadis tentang batalnya saf salat wanita dan laki-laki yang bercampur, mereka juga berbeda di dalam menilai dan menempatkan apakah menyesuaikan saf salat dengan ketentuan sunnah sebagai syarat sahnya salat itu sendiri atau bukan.

Kemudian dilihat dalam Teori Maşlahah. Jika dilihat dari menifesrasi dari kemaslahatan yang tepat untuk saf salat wanita bercampur dengan laki-laki adalah Maşlahah *Al Dharuriyat* dikarenakan perubahan hukum dalam Islam dapat terjadi karena perbedaan tempat dan juga waktu. Kemudian *Maşlahah Al-Hajiyah* memastikan bahwa pelaksanaan ibadah yang fleksibel dan tidak memberatkan, selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariat.

B. Saran

1. Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat perbedaan pendapat antara tokoh Muhammadiyah dan Nahdaltul Ulama' Daerah Istimewa

Yogyakarta mengenai keputusan saf salat wanita bercampur dengan laki-laki yang sama-sama memiliki sandaran. Diharapkan bagi pembaca dapat memahami pendapat tersebut dan menjadikannya pedoman bagi setiap warga masyarakat Islam.

2. Bagi masyarakat hendaknya tidak sengaja bercampur saf perempuan dengan saf laki-laki ketika salat berjamaah. Sekiranya kondisi jamaah mendesak, maka harus ada penghalang antara keduanya. Hal ini disamping untuk bisa mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Selain itu juga sebagai upaya untuk menghindari percampuran antara laki-laki dan perempuan dalam salat.
3. Penelitian ini tentu saja masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu diharapkan dapat dikembangkan dan menjadi bahan rujukan penelitian selanjutnya baik dari sudut pandang maupun dari segi pendekatan yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an/ Ulum Al-Qur'an/ Tafsir

Al-Qur'an Kementerian Agama, <https://quran.kemenag.go.id/>

Umar Shahab, *Memperoleh Hikmah dari Samudera Irfani*, (Jakarta: Pengembangan Tasawuf Positif dan Klinik Spiritualitas), 1999,

Yahya bin syaraf an-Nawawi abi zakariyya, *al-Majmu syarh an-Nawawi* (idarah al taba'ah al-muniriyyah 1344 H).

Usman bin Ali al-Zayla'i al-Hanafi *Tabyin al-Haqaiq syarh kanzu al-daqaiq* (Matbuah al-Kubra al-amiriyyah 1314) juz 1.

B. Hadis/Syarah Hadis/ Ulumul Hadis

Abi Fadhal Jamaluddin Muhammad ibn Mukram, *Lisan al-Arab*, (Beirut Libano Libanon, Dar al-Shadar, 1863), Jilid. X, hlm. 410. lihat juga Elia A. Elias & ED. E. Elias *Kamus al'Asyri Modern Dictionary*, (Beirut: Dar- al-Jabal, 1982).

Abi Zakariyya Yahya Ad-Din bin Syarf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab...*, III: 252.

Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim Shahih Muslim no. 444 (Darul al-'Thaba'ah al-Amirah 1334M), Juz 2.

Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim, *Sahih Muslim* (idarah al taba'ah al-muniriyyah 1344 H), juz 2, hlm. 32, No. 440

Ahmad bin Muhammad bin ali al-Fayumi, *al-Misbah al-Munir*, (Beirut: Maktabah Lubnan, 1987).

Ibnu Mandhur, *Lisânul' Arab* (Beirut: Daar as-Shadir, 1999), IX: 194.

Imām An-Nawawi, *Majmu'Syarah Muhadzdzab*, Juz 3.

Imām Ibnu Hibban, *Al-Ihsan fi Taqrib Shahih Ibni Hiban*, (Dar Al-Kutub Al-Mishriyah 1997), Juz 1.

Imām Syaukani, *Nailul Autār* , Dar al-Hadis 1413, Juz 3, hlm 217.

Muhammad Ibnu Yasin Ibnu Abdullah, *Muhtasar Sahih Muslim* (Makkah Al Mukarramah: Al Muktabah At Tijariyah, 1991).

Mujallatulahkam al-Adliyyah, Cet. nur Muhammad, hlm. 20

C. Fikih/ Ushul Fikih/ Hukum

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam....*hlm. 1146.

Abdul Wahab Khalaf, ilmu Ushul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 123

Abdul Wahab Khalaf, *Mashadir al- Tasyri' al-Islami fima al-Annaṣh Fih* (Kuwait: Dar al-Qalam li al-Naṣyr wa al-Tauzi', 1993).

Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hlm. 127.

Abdul Wahab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri' fi Mala Nassa fihi* (Beirut: Dar al-Fikr, 192), hlm. 89.

Abdul Wahab Khallaf: *Ilmu Usul al-Fiqh*.

Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Ḥāwī Al-Kabīr....*,

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhori, *Sahih Bukhori*, Cet. Agung Kurniawan dan Hamsah Hudaf, "Konsep Maqashid Syariah Imām Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al-Mabsut* Vol 15, no. 1 (2021).

Agus Mahfudin, "Metodologi *Istinbāṭ* Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6:(1) (April 2021).

Ahmad Arifi, *Pergulatan Pemikiran Fikih "Tradisi" Pola Mazhab*, cet ke-1, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008).

Ahmad Arifi, *Pergulatan Pemikiran Fikih "Tradisi" Pola Mazhab*, cet ke-1, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008).

Akbar Maulana Zadit Taqwa, "Pandangan Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi Tentang Hukum Salat Saf Berdampingan Antara Laki-Laki Dan Perempuan", Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah : Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, hlm 36.

- Ali Fikri, "Hukum Qada Salat Untuk Orang Meninggal (Studi Komparatif Fatwa Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dan Majelis Tarjih Muhammadiyah)", *Al-Mazaahib*, Vol 7, No. 1, 2019.
- Al-Syatibi, *Al-I'tisan* (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), hlm. 115-129.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih Jilid 2*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2008).
- Ari Syaeful Bahri. "Pendapat Ulama Dan Penerapan Metode Tekstual Al-Kontekstual Terhadap *Ilzaq*" Skripsi, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, Cet. Ke-4 (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, Syamsul Anwar, Mahnaj Tarjih Muhammadiyah.
- As-Syatibi, *Al-I'tishan*....hlm. 115-1129.
- Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah. "Maqasid al-Shari'ah, Maşlahah, and Corporate Social Responsibility". *The American Journal of Islamic Social Sciences*. 24: 1 (2012).
- Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Asy-Syari'ah*, Jilid 2, hlm 7-8.
- Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Asy-Syari'ah*, Jilid 2, hlm 9
- Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Asy-Syari'ah*, Jilid 2. (Riyadh: Kementerian Agama wakaf dan Dakwah - Kerjaan Saudi Arabia, t.t.), hlm 20.
- Burhanudi Khosi'in, "Problematika Status Hukum Childfree Menurut Pendapat Tokoh Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama' DIY", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.
- Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995).
- Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995).
- Haidar Bagir dan Syafiq Basri, *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1996).
- Hasbi As-Shiddiqy, *Pedoman Salat*, (Jakarta Bulan Bintang), 1951.

- Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita* (Semarang: CV. Asy-Syifa, 2008).
- Imām Ibnu Hibban, *Al-Ihsan fi Taqrib Shahih Ibni Hiban*, (Dar Al-Kutub Al-Mishriyah 1997), Juz 1.
- Keputusan Munas Tarjih XXV Tahun 2000 tentang Mahaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam.007).
- Khairunnaş Rajab, *Psikologi Ibadah Memakmurkan Kerajaan Ilahi di Hati Manusia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset,2011), Cet. 1.
- Azrim Karim. “ Hukum Mendirikan Saf Baru Berdasarkan Bentengan Sajadah Dalam Salat Berjamaah (Studi Kasus Masjid-Masjid Kota Medan)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,2018.
- M. Mulhimah, “Kajian Teoritis Maşlahah Mursalah”, hlm. 36, diakses melalui [BAB III.pdf \(uinbanten.ac.id\)](http://BABIII.pdf(uinbanten.ac.id)) pada 02 Juli 2024, 09.33 WIB
- M.Rifqi Arifin, “Pandangan Lembaga Bathsul Masail Nahdlatul Ulama Terhadap Akad Nikah Melalui Media Online Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Atas Putusan Lbm Pwnu Jawa Timur)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Moh Jazuli dkk, “Metode *Istinbāth* Hukum Dan Pengaruhnya Di Indonesia: (Kajian Komparatif PCNU Dan PD Muhammadiyah Sumenep),” *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*, Vol. 4:1 (Maret, 2021).
- Moh, Rifa’i. *Uşhul Fiqh*, (Bandung) Cet. 1.
- Moh. Mufid, “ Uşhul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer : Dari Teori ke Aplikasi”, Cet. Ke-2, (Jakarta;Kencana 2016), hlm. 125
- Muhammad Abu Zahrah, *Uşhul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma’shum, et al., *Uşhul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet. 9, 2005), hlm. 424.
- Muhammad bin Idrīs Al-Syāfi’ī, *Al-Umm: Kitab Induk*, (Terj: Isma’il Yakub), Jilid 1, Cet. 2, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000).
- Muhammad bin Idrīs Al-Syāfi’ī, *Al-Umm: Kitab Induk*, (Terj: Isma’il Yakub), Jilid 1, Cet. 2, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000).
- Muhammad Roy, *Usul Fiqh Madzhab Aristoteles*, (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2004), hlm.6.

- Mulyono Jamal & Muhammad Abdul Azi, “*Metodologi Istimbāṭh Muhammadiyah Dan Nu: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih Dan Lajnah Bahtsul Masail)*,” Ejournal UNIDA GONTOR, Vol. 7:2,(2013).
- Musfira, ‘Ijma’: Antara Sumber, Dalil dan Manhaj dalam sistematika Kajian Uṣhul Fiqh,” Jurnal Studi Pemikiran, riset dan Pengembangan Pendidikan Islam, Vol. 3, No. 1, (Januari).
- Nasrullah Ainul Yaqin, “Kehujjahan Hukum Negara Sebagai Sumber Hukum Islam Dalam Pemikiran Sayyid Muhammad Rasyid Rida dan Wahbah Zuhaili” , *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2018 hlm 217.
- Nasrullah Ainul Yaqin, “Kehujjahan Hukum Negara Sebagai Sumber Hukum Islam Dalam Pemikiran Sayyid Muhammad Rasyid Rida dan Wahbah Zuhaili” , *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2018.
- Nizaita Omar dan Zulkifly Muda, “The Application of the Rule of Istihsan bi Al-Maṣlaḥah (Juristic Preference by Interest): A Practical Approach on Some Medical Treatment”. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*. Vol. 7. Issue 5. (2017).
No. 605 Dar Ibnu Kasir dimasyqi 1414, juz 1, hlm. 226.
- Rahmawati, *Istinbāṭh Hukum Teungku Muhammad Hasbi ash- Shiddieqy*, hlm. 99.
- Rahmawati, *Istinbāṭh Hukum Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015).
- Raja Ayuni Khairunnisa Binti Mohamad Hashimi ‘Hukum Saf Salat Wanita Seajar dengan laki-laki : Studi komparatif antara Mazhab Syafi’i dan mazhab Hanafi’’, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,2023.
- Ramli, *Uṣhul Fiqh*, (Yogyakarta: Nuta Media, 2021).
- Robiah Nuzul Hidayah, “Hukum Pembayaran Zakat Menggunakan Dompot Digital Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* (Studi Perbandingan Badan Amil Zakat Nasional – Baznas - Dan Lembaga Amil Zakat Infak Dan *Ṣadaqah Nahdlatul ‘Ulama - Lazisnu- Di Kota Blitar)*”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,2024, hlm.30.
- Sapudin Shidiq, *Uṣhul Fikih* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 88.
- Siti Muzayyanah, “Pelaksanaan Salat Berjama’ah Dengan Saf Berdampingan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Musholla Darul’ullum Desa Indrapuri Kecamatan Tapung KabupatenKampar)”, Skripsi,Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.
- Sri Wahyuni Ibrahim, *Istinbāṭh Hukum*, (Naṣmila: Juli 2019 - IAIN Pare), hlm.3.

Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Flekibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

Tim Lajnah Ta'liif Wan Naşyr (LTN) PBNU, *Ahkamul Fuqaha Asasi*, hlm 471.

Tjun Suryaman (ed.), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, (Bandung: PT. Remaja Rosada Karya, 1991).

Totok Jumantoro & Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Uşul Fikih*, (Jakarta:Amzah,2005).

Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Uşul Fikih* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010).

Vivi Kuniawati, *Apakah Anak Kecil Memutus Saf* (Jakarta: Rumah Fiqih Publisshing, 2019).

Yahya bin syaraf an-Nawawi abi zakariyya, *al-Majmu syarh an-Nawawi* (idarah al taba'ah al-muniriyyah 1344 H), juz 3, hlm. 252

D. Jurnal

Agus Mahfudin, “Metodologi Istinbāth Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6:(1) (April 2021).

Ahmad Munjin Naşih, “Lembaga Fatwa Keagamaan Di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majelis Tarjih dan Lajnah Bathsul Masail),” *de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5: 1 (Juni 2013).

Ahmad Munjin Naşih, “Lembaga Fatwa Keagamaan Di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majelis Tarjih dan Lajnah Bathsul Masail),” *de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5: 1 (Juni 2013).

Bakhtiar, 2015. *Epistimologi Bayani, Ta'lili dan Istislahi Dalam Pengembangan dan Pembaharuan Hukum*, Tajdid, Vol. 18.

Dewi Azwinda, “Penggunaan Obat Penunda Haid Untuk Berpuasa Ramadhan (Perspektif Ulama NU dan Ulama Salafi),” *Al-Mazahib*, Vol. 7, No. 2, 2019.

Leni Andariati, 2020. “*Hadis dan Sejarah Perkembannya*”, Diroyah: *Jurnal Ilmu Hadis* 4,2.

Moh Jazuli dkk, “*Metode Istinbāth Hukum Dan Pengaruhnya Di Indonesia: (Kajian Komparatif PCNU Dan PD Muhammadiyah Sumenep),*” *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*, Vol. 4:1 (Maret, 2021).

Moh.Jazuli, A Washil, Lisanatul Layyinah, *Metode Istinbāth Hukum dan pengaruhnya terhadap Fiqih Indonesia*, *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*, Vol.04.

Muhammad Roihan Daulay, 2014. “*Studi Pendekatan AlQuran*”, *Jurnal Thariqah Ilmiah*, Vol.01.

Sukron Ma'mun, “*Ilhaq Dalam Bahtsul Masa'il NU: Antara Ijtihad Dan Ihtiyat,*” *Al-Qalam*, Vol. 28:(1) (Januari-April, 2011).

Sukron Ma'mun, “*Ilhaq Dalam Bahtsul Masa'il NU: Antara Ijtihad Dan Ihtiyat,*” *Al-Qalam*, Vol. 28:(1) (Januari-April, 2011).

E. Lain-lain

Ahmad bin Muhammad bin ali al-Fayumi, *al-Misbah al-Munir*, (Beirut: Maktabah Lubnan, 1987).

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*.

Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, hlm 993.

Maghfirotn Nisā' “*Perencanaan Strategi Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama' Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama' Daerah Istimewa Yogyakarta (PWNU DIY), Skripsi, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta,2022.*

Pedoman penulis skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum,2021).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Cet Ke-4, (Bandung: Alfabeta).

Sukron Ma'mun, “*Ilhaq Dalam Bahtsul Masa'il NU: Antara Ijtihad Dan Ihtiyat,*” *Al-Qalam*, Vol. 28:(1) (Januari-April, 2011)

Sulaiman Fadeli, *Antologi NU*, Sejarah, Istilah, Amaliyah, Uswah, (Surabaya Kalista, 2007).

Wawancara dengan Burhanuddin, M. Ag.Wakil LBM PWNU D.I Yogyakarta, Sleman, Yogyakarta, tanggal 19 Maret 2024.

Wawancara dengan Dr. M. Habib Abdus Syukur, M. Ag.Wakil Rois Syuriah PWNU D.I Yogyakarta, Sleman, Yogyakarta, tanggal 28 Februari 2024.

Wawancara dengan Dr. Rohmansyah, S.Th.I., M. Hum., Koordinator Divisi Kajian dan pengembangan Tuntunan Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) PWM D.I Yogyakarta, Sleman, Yogyakarta, tanggal 9 Maret 2024.

Wawancara dengan Dr. Yayan Suryana, M.Ag, Wakil Ketua PWM Yogyakarta Bidang Tarjih dan Tajdid, Sleman, Yogyakarta, tanggal 5 Maret 2024.

Wawancara dengan H. Ali Yusuf, S. Th., I., M. Hum., Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) PWM D.I. Yogyakarta, Sleman, Yogyakarta, tanggal 11 Maret 2024.

Wawancara dengan Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA Wakil Rois Syuriah PWNU D.I Yogyakarta, Sleman, Yogyakarta, tanggal 22 Februari 2024.

F. Website

<https://rejabar.republika.co.id/berita/rtlcks396/salat-id-di-azzaytun-pbnu-sahsahsajatapi-tidak-diajarkan-rasulullah.>, diakses pada Rabu, 1 November 2023, pukul 13.25 WIB.

<https://www.inilah.com/ustaz-adi-hidayat-salat-batal-jikasafpriadanwanitabercampur-dalam-salat-id-di-al-zaytun> .,diakses pada Kamis, 1 November 2023, pukul 22.30 WIB

<https://nyantri.republika.co.id/news/1652919548/Ini-10-Ormas-Islam-Terpopuler-di-Indonesia.>, diakses pada Sabtu,4 November 2023, pukul 23.30 WIB.

<https://web.suaramuhammadiyah.id/2020/07/13/majelis-tarjih-dan-tajdid/> diakses pada Rabu, 8 November 2023, pukul 23.50 WIB.

<https://tarjih.or.id/manhaj-tarjih-muhammadiyah/>.,diakses pada Kamis,9 November 2023, pukul 19.50 WIB.

<https://makalahnih.blogspot.com/2014/09/saf-dalam-salat.html>,diakses pada Senin, 18 Maret 2024, pukul 22.30 WIB.

<http://lpcr.muhammadiyah.or.id/artikel-sejarah-singkat-berdirinya-muhammadiyah-kota-yogyakarta-detail-476.html>, diakses pada Selasa, 19 Maret 2024, pukul 22.30 WIB.